

## BAB IV

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Konvensi registrasi mengatur mengenai kegiatan *joint launching* yang dilakukan oleh dua negara atau lebih maka negara-negara tersebut harus memutuskan secara bersama-sama siapa di antara mereka yang akan mendaftarkan objek angkasa tersebut kedalam register nasionalnya dengan kewajiban bagi negara yang mendaftarkan untuk mengontrol dan menerapkan yurisdiksinya. Status hukum sebuah objek angkasa sangat berkaitan erat dengan adanya registrasi terhadap objek angkasa tersebut. Dalam prakteknya dikarenakan konvensi tidak mengatur secara jelas mengenai persetujuan pendaftaran yang dilakukan para pihak yang terlibat kegiatan *joint launching* maka negara-negara cenderung mengatur prosedurnya melalui legislasi nasionalnya terkait kegiatan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan konvensi.
- b. Tanggung gugat diterapkan dalam hukum angkasa sebagai dasar untuk mendapatkan kompensasi secara legal atas kerugian yang muncul akibat objek angkasa dan pernyataan bersedia membayar ganti atas kerugian yang muncul. Terkait dengan kegiatan *joint launching*, jika

terdapat lebih dari satu negara secara bersama-sama turut serta dalam kegiatan peluncuran objek angkasa maka menurut konvensi, mereka akan bertanggung gugat untuk membayar kompensasi secara bersama-sama (*jointly*) dan sendiri-sendiri (*severally*) jika timbul kerugian kepada pihak ke tiga yang tidak terlibat dalam kegiatan peluncuran. Sulit untuk suatu negara *joint launchings* menghindari untuk dapat dikategorikan sebagai negara peluncur, saat ini negara lebih memikirkan untuk dapat menghindar membayar kompensasi dari adanya *joint launching* sebuah objek angkasa. Negara-negara dengan persetujuan tertentu pada saat ini mempraktekan mengenai alokasi kerugian yang akan menjamin negara peluncur. Konsep alokasi resiko pada prakteknya dapat dituangkan dalam legislasi nasional, regulasi pemerintah, atau dalam persetujuan khusus.

## 2. Saran

Dari kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pengaturan mengenai pendaftaran objek angkasa yang lengkap, tepat, dan efektif dalam *national register* negara-negara mengingat ini dapat menutupi kelemahan yang ada pada konvensi.
- b. Perlu adanya persyaratan yang mengikat dari negara yang menyediakan jasa peluncuran untuk ,mewajibkan negara yang akan meluncurkan objek angkasa harus mendaftarkan objek angkasa tersebut dalam *national register* nya dan juga dalam resolution

register jika bukan merupakan peserta konvensi, bagi negara yang merupakan peserta *Registration Convention* maka harus menyampaikan informasi tersebut kepada Sekjen PBB.

- c. Perlu adanya persyaratan yang lebih luas dan bersifat mengikat yang bertujuan untuk memperbaiki konvensi. Perkembangan baru yang muncul dalam kegiatan keruangkasaan serta banyaknya praktek yang berubah lebih lanjut memerlukan adanya revisi dari ketentuan *Registration Convention* secepatnya. Dengan adanya kondisi ini maka diperlukan adanya pertemuan-pertemuan yang berskala internasional untuk membahas mengenai beragamnya praktek pendaftaran, dan masih adanya celah-celah hukum yang digunakan para pihak untuk tidak mendaftarkan objek angkasanya. Ini sangat penting untuk memberikan sumbangan untuk selanjutnya badan yang terkait yaitu UNCOPOUS dalam melakukan revisi di waktu mendatang.
- d. Diperlukan adanya legislasi nasional atau peraturan yang dapat mengakomodir kerjasama di biak bagi Indonesia dengan tujuan melindungi kepentingan nasional, dengan unsur-unsur antara lain : (1) definisi kegiatan keruangkasaan serta subyek yang dapat melakukan kegiatan ini, (2) sistem perizinan yang ketat, (3) asuransi yang mengikat terkait resiko-resiko bagi para pihak sebagai syarat untuk mendapatkan izin terkait, (4) mekanisme *indemnification* bagi pemerintah kepada pihak swasta dengan kegiatan komersialisasi ruang angkasa dan keterlibatan pihak swasta, (5) lembaga yang berperan

mekanisme penyelesaian sengketa

- e. Diperlukan adanya implementasi dari prinsip kewajiban internasional mengenai kegiatan keruangkasaan di negara-negara yang merupakan peserta dari *Liability Convention*,
- f. Diperlukan adanya keseimbangan antara konsep keruangkasaan nasional yang dikaitkan praktek negara-negara dalam menghadapi pemanfaatan serta komersialisasi ruang angkasa demi mengaja agar ruang angkasa digunakan untuk kepentingan umat manusia sebesar-besarnya dan digunakan dengan tujuan damai.

